



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT BIDANG KETENAGAKERJAAN DI  
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK  
PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN  
PENERBITAN IZIN MENGGUNAKAN TENAGA KERJA ASING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Pejabat Bidang Ketenagakerjaan di Administrator Kawasan Ekonomi Khusus untuk Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Penerbitan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEJABAT BIDANG KETENAGAKERJAAN DI ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PENERBITAN IZIN MENGGUNAKAN TENAGA KERJA ASING.**

**KESATU** : Menunjuk Pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

- KEDUA : Pelayanan pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
  - b. penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- KETIGA : Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atas nama Menteri.
- KEEMPAT : Dalam hal tertentu, Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pejabat Administrator Kawasan Ekonomi Khusus atas rekomendasi dari Dewan Kawasan.
- KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

